

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 3805.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

PT Indo Veneer Utama

2. Alamat

Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

3. Kegiatan

PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas

PT Mutuagung Lestari LPVI-008/MUTU/LK-063

- Nomor

20 Juli 2021 – 19 Juli 2027

Masa BerlakuRuang Lingkup

: PBPHH & PBUI

5. Tanggal Audit

13 - 15 Juni 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

- a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
- b. Status S-Legalitas PT INDO VENEER UTAMA dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Rava Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Pada tanggal 05 July 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

international

MUTU-4133F/4.5/22052023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 5 July 2023

No.

3804.3/EXT-MUTU/VII/2023

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Indo Veneer Utama

Kepada Yth.

PT Indo Veneer Utama Attn. Ibu Rizka Ayu Fardani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut:

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-063

Masa Berlaku Sertifikat

: 20 July 2021 - 19 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³
Izin Industri PBPHH: - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.201/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021, tanggal 05	Kaya Gergajian	12.000
Mei 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120105872002, Terbit Tanggal 20 Agustus 2018, Perubahan ke-20 Tanggal 14 Juni 2023	Kayu Lapis	65.000
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB: 8120105872002, Terbit Tanggal 20 Agustus 2018,	Barang Bangunan dari Kayu	2.000
Perubahan ke-20 Tanggal 14 Juni 2023	Furniture dari Kayu	13.776,25

Tanggal Penilikan 2

: 13 - 15 Juni 2023

Tim Auditor

Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Pedoman

: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya Juni 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budimen

nternational

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com d. Akreditasi Sebagai LPVI	1 2023	
c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com d. Akreditasi Sebagai LPVI Nomor : LPVI-008-IDN Masa Berlaku : 01 September 2027 e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 Aprif. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Fahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna	1 2023	
d. Akreditasi Sebagai LPVI Nomor Masa Berlaku Penetapan Sebagai LPVI E. Penetapan Sebagai LPVI B. Direktur Operasional G. Acuan, Standar dan Pedoman Mo. 4692/Menlar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/Menlar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/Menlar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Falun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna	l 2023	
d. Akreditasi Sebagai LPVI	l 2023	
 Nomor Masa Berlaku O1 September 2027 Penetapan Sebagai LPVI Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 Apri Direktur Operasional Irham Budiman Acuan, Standar dan Pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan F Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna 	1 2023	
 Masa Berlaku : 01 September 2027 e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 Apri f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Fahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna 	1 2023	
e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 Apri f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan F Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna	l 2023	
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 Apri f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan F Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna	l 2023	
f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan F Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna	l 2023	
g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan F Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna		
Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusuna		
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Hutan Produksi.	n Rencana	
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentan	 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 	
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestari Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaa Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH	ng Standar an, Standar	
h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Windy Widiyanto		
i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani		

Halaman 1 dari 12



(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Indo Veneer U	tama		
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu,			
			Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah			
C.	Jenis Izin Usaha	:		PBPHH, PBUI, NIB OSS RBA		
d.	Legalitas Pemegang Izin		PBPHH/IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.17/Menhut-II/2012, tanggal 18 Januari 2012, Jo. Perluasan IUIPHHK melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.201/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021. PB-IUI berdasarkan Keputusan BPMD Jawa Tengah No. 20/33/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal NIB OSS RBA: 8120105872002 terbit tanggal 20 Agustus 2018,			
			dengan perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022.			
e.	Produk dan Kapasitas	:	Kategori Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun	
е.	Produk dan Kapasitas Izin	•		Penggergajian kayu	12.000 M ³	
	12111		Primer	Plywood	65000 M ³	
				Fancy Plywood	1000000 Pcs	
			Lanjutan	Furniture	4500 M ³	
				Barang Bangunan dari kayu	2000 M ³	
f.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Adi Sucipto, Des	sa Blulukan, Kecamatan Co	lomadu,	
			Kabupaten Karang	anyar, Provinsi Jawa Tenga	ah	
			-			
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	: Tn. Doddy Sutanto		
	-		Direktur	: Tn. Ari Sutanto		
			Komisaris	: Ny. Lisa Sutanto		
<u> </u>						
h.	Nama MR Auditee	:	Rizka Ayu Fardani			



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Jun-23 Dan Website Mutu Certification :	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification :
	Tanggal, 5-Jun-23	https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. IVU Selasa, 13/06/2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Veneer Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. IVU Selasa, 13/06/2023 s/d Kamis, 15/06/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. IVU Rabu, 15/06/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Veneer Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Selasa, 06/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indo Veneer Utama, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

Halaman 3 dari 12





(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Ind	•	ıh dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin ya		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produser		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI nomor 8120105872002 perubahan ke-20 tanggal 14 Juni 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 20 Agustus 2018, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Indo Veneer Utama, beralamat Kantor pusat di Jl. Adisucipto, Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki lingkup industry yaitu KBLI 16101, 16211, KBLI 31001, dan KBLI 16221, serta KBLI pendukung berupa KBLI Perdagangan seperti KBLI 46636 dan 46491. Lingkup usaha dalam NIB OSS RBA seluruhnya sudah terdaftar dalam Akta Perubahan terakhir PT. IVU, yaitu Akta Nomor: 14 tanggal 16 September 2021. Pada Profil OSS, juga tampak kesesuaian alamat, identitas pelaku usaha, dan NPWP.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Indo Veneer Utama, yakni NIB berbasis risiko dari Lembaga OSS, Nomor: 8120105872002 sebagai perubahan ke-20 tanggal 14 Juni 2023 dan telah mendaftarkan KBLI perdagangan besar, yaitu KBLI 46636 dan KBLI 46491. KBLI 46636 sebagai lingkup perdagangan yang sesuai untuk mencakup perdagangan besar dari komoditas hasil industry dari KBLI 16101 dan KBLI 16221, berupa kayu gergajian dan produk moulding kayu. KBLI 46491 sebagai lingup perdagangan yang mencakup perdagangan besar untuk komoditas hasil industry dari KBLI 31001 berupa furniture kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama, memiliki NPWP terdaftar dalam akun OSS RBA sebagai NPWP kantor pusat, yang telah terdaftar Nomor: 01.139.922.7-528.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Karanganyar, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Aplicable Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. 660.1/1093.2 tanggal 25 Agustus 2011, dan telah memiliki Izin Lingkungan di bawah NIB OSS versi 1.1. Nomor: 8120105872002 tanggal 20 Agustus 2018. Dalam dokumen rekomendasi UKL-UPL, tercantum identitas pemrakarsa PT. Indo Veneer Utama pada alamat usaha yang sesuai di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan menjalankan usaha penggergajian kayu, Furniture kayu, serta moulding.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaporan terkini adalah periode Semester II Tahun 2022 dengan Tanda Terima Pelaporan oleh DLH Pemkab Karanganyar tanggal 3 Januari 2023. Dari Laporan pelaksanaan Semester II Tahun 2022, diketahui perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan. Parameter hasil uji kualitas lingkungan terdampak, seluruhnya menunjukan nilai yang masih dalam ambang batas normal menurut referensi Nilai Ambang Batas menurut regulasi yang berlaku menurut Perda di Provinsi Jawa Tengah, maupun menurut rujukan nasional.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH/IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.17/Menhut-II/2012, tanggal 18 Januari 2012, Jo. Perluasan IUIPHHK melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.201/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021. PB-IUI berdasarkan Keputusan BPMD Jawa Tengah No. 20/33/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal NIB OSS RBA: 8120105872002 terbit tanggal 20 Agustus 2018, dengan perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. IVU sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian; ✓ Tahun 2022 hingga perubahan ke-0, tanggal laporan 19 Mei 2022, dan laporan realisasinya hingga Desember 2022. Tampak realisasi masih sesuai rencana. ✓ Tahun 2023 hingga Perubahan ke-1, tanggal 8 Mei 2023, dan laporan realisasinya hingga Mei 2023. Tampak realisasi masih sesuai dengan rencana.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	C
	Aplicable	
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan p	oroduk kayu	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir ya	ng memiliki izin yang sah	
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tercantum Status API-P dalam NIB OSS RBA; yaitu
		NIB: 8120105872002 terbit tanggal 20 Agustus
		2018, perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelo	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumo		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable	PT. Indo Veneer Utama menjalankan sertifikasi
atau akte notaris pembentukan kelompok		tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada
(Jika berkelompok)		Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk
***	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	perusahaan ini.
	<u> </u>	n baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
-		baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Memenuhi	Dalam 12 Bulan terakhir, rentang Juni 2022 s/d Mei
dengan dokumen pembayaran		2023 PT. Indo Veneer Utama diketahui mendapatkan
(kuitansi/bukti transfer).		pasokan bahan baku berupa;
		kayu bulat jenis Jati dan Mahoni dari Hutan Hak dan
		Perhutani melalui pembelian dibuktikan dokumen
		pembayarannya. Tercatat pembelian kayu bulat
		sebanyak 192,07 M3 dari 7 (tujuh) pemasok, berupa
		kayu jati dengan asal-usul lahan hutan negara
		(Perhutani), kayu jati dan mahoni dari lahan hutan hak.
		(
		Kayu Square Log Jenis Jati dari Hutan Hak Milik Luar P.
		Jawa, melalui pembelian yang dibuktikan dokumentasi
		pembelian dan tepatnya dri Sulawesi Selatan dan
		Tenggara, sebanyak 2.439,6917 M3 dari 4 (empat)
		pemasok pemilik lahan hutan hak.
		Kayu gergajian Jati dan Karet, dari 10 (sepuluh)
		pemasok berstatus PBPHH/IPKR di Pulau Jawa, dengan
		dokumen pembelian berupa bukti pembayaran, dan
		total volume pembelian sebanyak 419,7463 M3.
Varifier b. Columb habaa haliiniaa	Mamaan. Is!	Voya, Bulat lati acal Barbutani bandaluman CKCUUKS
Verifier b. Seluruh bahan baku yang	Memenuhi	Kayu Bulat Jati asal Perhutani, berdokumen SKSHHKB
diterima disertai dokumen angkutan yang		sebanyak 4 set, dengan volume penerimaan kayu
sah.		sebesar 32,81 M3. Kayu Bulat Jati dan Mahoni dari
		Pemilik Lahan di Pulau Jawa, berdokumen SAKR
		sebanyak 20 set, dengan volume penerimaan kayu Jati sebesar 43,97 M3, dan kayu Mahoni sebesar 115,38
		M3, sehingga total penerimaan kayu bulat Jati,
		Mahoni, dan Karet oleh PT. IVU sebanyak 192,07 M3.
		Kayu Square Log Jati asal Pemilik Lahan tebangan kayu
		jati di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan total
		penerimaan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 133
		set, dan Volume sebanyak 2439,6917 M3
		Kayu Gergajian Jati dan Karet, dengan total dokumen
		Nota Perusahaan = 39 Set, dengan total volume
		gergajian sebanayak 419,7463 M3 .
		G- G-j

Halaman 6 dari 12



Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
· ·	
Memenuhi	Terverifikasi dokumen penerimaan berupa DPKB pada penerimaan SKSHHKB dari Perhutani. Dokumen Bukti Penerimaan Barang pada penerimaan kayu bulat, kayu gergajian, dan Square Logs berdokumen SAKR, dan Nota Perusahaan.
Memenuhi	SKSHHKB = 4 set, Log Jati asal Perhutani sebanyak 32,81 M3 SAKR = 20 set, Log Jati dan Mahoni asal Hutan Hak sebanyak 159,35 M3.
	Nota Perusahaan = 133 set Pada penerimaan Square Log Jati, dengan volume sebanyak 2439,6917 M3. Nota Perusahaan = 39 set pada penerimaan kayu gergajian Jati dan Karet sebanyak 419,74623 Penerimaan oleh GANIS PHL PKB-R dan PKG-R, sudah memiliki sertifikat Uji Kompetensi.
Not Aplicable	Bahan baku berupa Kayu bulat dan kayu Gergajian, jenis Jati, Karet, dan Mahoni tidak terkategori CITES.
Not Aplicable	PT. Indo Veneer Utama selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 tidak menerima bahan baku kayu jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal yang berasal hutan hak/ hutan rakyat. PT. Indo Veneer Utama selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Not Aplicable	PT. Indo Veneer Utama selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry.
Memenuhi	Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2023 pemasok bahan baku PT. Indo Veneer Utama Sebagian memiliki sertifikasi legalitas hasil hutan, dan Sebagian lainnya menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). tersedia Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri yang diterima dari pemasok. Laporan pemeriksaan DHH dapat menunjukkan kebenaran laporan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri.
	Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Not Aplicable Not Aplicable Not Aplicable





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Indikator 2.1.2 Importir mampu n	•	ı yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi kepada Wakil Manajemen, diketahui bahwa perusahaan sudah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas dengan judul "Dokumen Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan", Nomor Dokumen : PRO-IVU-LOG-05 Revisi : 05 dan telah disahkan oleh Pimpinan
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Perusahaan tertanggal 16 Juni 2023, Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	industry kehutanan. Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk
(Apabila terkena bea masuk) Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	industry kehutanan. Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
In dilata 2.4.2. Hait washe managan ban sist		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sist Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Parameter yang menjadi acuan untuk kemampuan telusur ini ada pada data yang tercantum dalam Form Tally Sheet terhadap Kode Nomor Asal Paletnya (kode Rit). Dari informasi tersebut, akan dapat ditelusuri kepada Dokumen Angkutan (Nota Angkutan/SAKR asalnya).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produksi Kayu Gergajian (Jul. 22 – Jun. 23); Input (Log Jati dan Mahoni) = 192,09 M3 Output kayu Gergajian = 93,8853 M3 Input Square Log Jati = 2400,2081 M3 Output Kayu Gergajian = 1338,9306 M3 Produk Furniture & Wood Working (Jul. 22 – Jun. 23); Input Gergajian Jati, Mahoni, Karet = 2097,6583 M3 Output Furniture Kayu = 1161,4596 M3 Output Moulding = 1,3212 M3

Halaman 8 dari 12




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Non Aplicable		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	I lanie Droduk I Izin I 12 hulan I	Itilitas (%)
yang anzimani		Gergajian 12.000 1.432,8159 11	1,94%
		Plywood 65.000 -	-
		Furniture 13.776,25 1.161,4596 8,	3,43%
		Moulding (Kusen, 2.000 1,3212 0,Fences)),07%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Sumber bahan baku yang diterima dan stok baku yang masuk ke produksi tidak ada	ok bahan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK perio 2022 – Jun. 2023, dimana; ✓ data data stok awal kayu bulat, peroleha pengurangan kayu bulat, data telah sesuai data pendukung berupa penerimaan kayu dan pengurangan kayu bulat ke produksi ge ✓ Data stok awal kayu gergajian, peroleh produksi sawmill, dan pengurangan untuk planjutan, telah sesuai data pendukung laporan output produksi sawmill, dan lapora furniture dan moulding. ✓ Data stok awal produk Furniture dan Meperolehan dari produksi furniture dan medan pengurangan untuk penjualan local dan telah sesuai data pendukung berupa output produksi moulding, dan laporan pelocal dan ekspor.	nan, dan i dengan yu bulat tergajian. han dari produksi berupa ran input Moulding, noulding, n ekspor, laporan
		·	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk m			
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. IVU dalam 12 Bulan terakhir, tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.	pernah
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. IVU dalam 12 Bulan terakhir, tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.	pernah
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. IVU dalam 12 Bulan terakhir, tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.	pernah
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Not Aplicable	PT. IVU dalam 12 Bulan terakhir, tidak	pernah
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	melakukan penjasaan kepada pihak lain. PT. IVU dalam 12 Bulan terakhir, tidak	nernah
bahan baku, proses produksi dan ekspor.	140t Aplicable	melakukan penjasaan kepada pihak lain.	perman





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtan	<u> </u>	
		hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan t		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama diketahui melakukan penjualan
yang sah		lokal produk olahan kayu yang didominasi produk
		Furniture dan sedikit produk bahan bangunan dari kayu berupa Kusen dan Fences/Pagar kayu. Dokumen
		penjualan lokal terdiri dari Surat Pengantar Barang,
		Invoice, dan Faktur Pajak.
		Penjualan Furniture = 245,5681 M3 (87 set)
		Penjualan Moulding = 1,3212 M3 (4 set)
	3.2. Pengapalan kayu ola	•
	-	arus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Berdasarkan data realisasi produksi dan stok produk
diekspor		jadi dalam LMHHOK produk jadi PT. IVU, dapat
		dipastikan bahwa ketersediaan produk dapat
		mencukupi realisasi ekspor sendiri atas nama PT. IVU. Adapun produk yang diekspor hanya berupa Furniture;
		Ketersediaan (Stok+Perolehan Prod.) = 1211,8331 M3
		Penjualan (ekspor + Lokal) = 1161,4596 M3
		Kesimpulan; Produk Mencukupi ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama melakukan ekspor komoditas
·		furniture kayu dari jenis kayu Jati, Karet, dan Mahoni.
		Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini
		dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing
		List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/ Dokumen V-
		Legal.
		Tercatat dalam rentang Jul. 2022 hingga Jun. 2023, PT. IVU telah menerbitkan 237 set dokumen ekspor untuk
		produk Furniture dengan volume 915,8915 M3.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT. IVU dalam rentang periode Juli 2022 s/d Juni 2023,
(Jika terdapat pembetulan ekspor)	'	diketahui dokumen ekspor seluruhnya tidak terdapat
		dokumen pembetulan ekspor, sehingga verifiikasi
		terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menkeu RI,
(Jika terkena bea keluar)		Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan
		Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi
		(Furniture, terkategori sebagai produk olahan kayu
		yang tidak terkena bea keluar Ketika diekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, seluruh produk ekspor PT. Indo
kayu dalam daftar CITES)		Veneer Utama bersumber dari bahan bersumber. Jenis
·		kayu tersebut diketahui tidak terkategori sebagai jenis
		yang dilindungi ataupun dilarang untuk
		diperdagangkan menurut Appendix CITES
	<u>l</u>	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda	SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK	ı	T
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-063, dengan demikian Perusahaan
		diwajibkan menggunakan Tanda V-Legal. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. IVU telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-
		Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari tertanggal 30 September 2014 (dahulu melalui Kontrak
		Sublisensi Tanda V-Legal).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Kesela		rja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan in		DT 1 1 W 100 MM C 1 MM
Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama memiliki Prosedur K3 yang tergabung didalam Prosedur Pengelolaan Lingkungan Hidup dan K3 dengan nomor dokumen: PRO-IVU-K3L-03 revisi 00 tanggal berlaku 18 Desember 2018. Tersedia Organisasi P2K3, dengan pengesahan P2K3 PT. Indo Veneer Utama dibuktikan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Nomor: 566.1/KEP.2940/BPKK/2014 tanggal 19 Mei 2014. PT. Indo Veneer Utama telah membentuk Panitia PembinaKesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Satwasker Wilayah Surakarta Nomor: 568/2022 tertanggal 11 Maret 2022 Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan
		berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Pada periode Juni 2022 – Mei 2023, tercatat oleh P2K3 PT. Indo Veneer Utama telah terjadi 4 (empat) kali kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga ke	erja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi	_ -	
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah memiliki serikat pekerja, yaitu SP-KAHUTINDO PT. Indo Veneer Utama yang beralamat di Jl. Adi Sucipto PO. BOX 229, Karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560/05/SP.33/VII/01 tanggal 7 Juli 2001. Pencatatan ini berdasarkan surat permohonan pencatatan No. 011/PUK/ID.IV/VI/2001 Tanggal 30

Halaman 11 dari 12





Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang					
Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan yang diterima oleh Kepala Disnakertrans Pemkab Karawang yang terakhir kali pada 15 April 2021 dengan masa berlaku pengesahan PP tersebut sampai dengan 2 (dua) tahun atau sampai dengan 14 April 2023. Bukti pengesahan Kembali PP sudah ditunjukan.				
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun					
Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 14 Juni 2023, tampak bahwa PT. Indo Veneer Utama memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 264 orang dengan rincian sebagai berikut. Status				
Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. IVU tanggal 9 Januari 2019. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Indo Veneer Utama, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.				
	Memenuhi/Non Aplicable mengatur hak-hak dan k Memenuhi rja yang berusia kurang d Memenuhi	Memenuhi/Non Aplicable mengatur hak-hak dan kewaj Memenuhi Memenuhi rja yang berusia kurang dari 1 Memenuhi Ber Jun me Dira rinc Memenuhi Memenuhi Per disl tan ant Ver usa me kar	Memenuhi/Non Aplicable Memengatur hak-hak dan kewajiban peker Memenuhi Tersedia dokur pekerja yang n Peraturan Per Disnakertrans pada 15 April i PP tersebut sa dengan 14 Ap sudah ditunjuk rja yang berusia kurang dari 18 tahun Memenuhi Memenuhi Berdasarkan di Juni 2023, tai memiliki jum Direktur dan krincian sebaga Status Tetap Kontrak Total Memenuhi Memenuhi Perusahaan a diskriminasi ya tanggal 9 Jan antara lain m Veneer Utama, usahanya deng memberikan ke karyawan dala	Memenuhi/Non Aplicable Memengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBI Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau pekerja yang masih berlaku Peraturan Perusahaan ya Disnakertrans Pemkab Ka pada 15 April 2021 dengan PP tersebut sampai dengan dengan 14 April 2023. Buk sudah ditunjukan. Memenuhi Memenuhi Berdasarkan data karyawa Juni 2023, tampak bahwa memiliki jumlah karyawa Direktur dan Komisaris, se rincian sebagai berikut. Status Tetap 91 Kontrak 79 Total 170 Memenuhi Perusahaan antara lain diskriminasi yang ditandata tanggal 9 Januari 2019. antara lain memuat komi Veneer Utama, yakni berko usahanya dengan mengedi memberikan kesempatan di karyawan dalam pekerjaan	Memenuhi/Non Aplicable mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang men Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP yang meng pekerja yang masih berlaku. permohonan Peraturan Perusahaan yang diterima obisnakertrans Pemkab Karawang yang pada 15 April 2021 dengan masa berlaku PP tersebut sampai dengan 2 (dua) tahun dengan 14 April 2023. Bukti pengesahan sudah ditunjukan. Memenuhi Berdasarkan data karyawan aktif sampa Juni 2023, tampak bahwa PT. Indo Ve memiliki jumlah karyawan total tida Direktur dan Komisaris, sebanyak 264 or rincian sebagai berikut. Status Data Karyawan Tetap 91 68 Kontrak 79 26 Total 170 94 Memenuhi Perusahaan antara lain memiliki ket diskriminasi yang ditandatangani oleh Dire tanggal 9 Januari 2019. Dalam kebijak antara lain memuat komitmen organisa Veneer Utama, yakni berkomitmen untuk u usahanya dengan mengedepankan persa memberikan kesempatan dan perlakuan ke karyawan dalam pekerjaan atau jabatan ta

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Veneer Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (NoI) verifier.

Dengan demikian PT. Indo Veneer Utama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.